



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2010

TENTANG

**TIM PENDAMPINGAN KOMPETISI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelayanan publik oleh Aparatur Pemerintah telah menjadi isu strategis karena kualitas kinerja pelayanan publik akan menentukan baik buruknya pelayanan kepada masyarakat dan citra Aparatur Negara;
 - b. bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan melalui pembenahan berbagai aspek antara lain kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pengawasan publik yang prima;
 - c. bahwa agar unit pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dilaksanakan penilaian terhadap kualitas pelayanan publik yang telah dilaksanakan selama ini dan perlu diberikan pendampingan oleh Tim Teknis yang berkompeten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pendampingan Kompetisi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pendampingan Kompetisi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menilai kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. mengusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Unit Pelayanan Publik Percontohan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - c. memfasilitasi dalam mempersiapkan berbagai kelengkapan teknis dan administrasi dalam rangka pengusulan Unit Pelayanan Publik Percontohan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya kepada Gubernur Jawa Timur guna mengikuti Kompetisi Unit Pelayanan Publik Percontohan Provinsi Jawa Timur;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah .
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan kode kegiatan 1 20 31 0004 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/278/436.1.2/2009 tentang Tim Penilai Unit Pelayanan Publik Percontohan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

Tembusan :

BAMBANG DWI HARTONO

Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2010
TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENDAMPINGAN KOMPETISI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

NO.	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Administrasi Pemerintahan pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
4.	Unsur Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
5.	Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

